



Tinjauan Yuridis terhadap Peran Media Sosial dalam Membentuk Pola Pikir Anak

Adelia

Program Studi Hukum, Universitas Pekalongan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: parkadelia2309@gmail.com

Abstract. *This study is motivated by the rapid development of social media, which has become an inseparable part of children's lives in the digital era. While children gain educational and creative benefits from social media, they are also exposed to risks from negative content such as violence, pornography, and consumerist behavior, as reported by KPAI (2023) and data from We Are Social & Hootsuite (2024). To analyze this phenomenon, a library research method with a qualitative approach related to the development of children's thinking patterns, and child protection regulations, aiming to gain a comprehensive understanding of social and juridical implications. The results indicate that social media plays a dual role in shaping children's thinking: providing positive impacts through learning and creativity, while also posing potential negative influences if not properly supervised. Therefore, synergy is required between law enforcement based on Law Child Protection and Law Information and Electronic Transactions, parental supervision, and adequate digital literacy, so that social media can be used as an educational and safe tool for healthy child development.*

Keywords: *Children; Digital Era; Legal; Mindset; Social Media.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan media sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak di era digital, di mana mereka tidak hanya memperoleh manfaat edukatif dan kreatif, tetapi juga terpapar risiko konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan perilaku konsumtif, sebagaimana tercatat dalam laporan KPAI (2023) dan data We Are Social & Hootsuite (2024). Untuk menganalisis fenomena ini, digunakan metode penelitian studi pustaka terkait media sosial, perkembangan pola pikir anak, serta regulasi perlindungan anak, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai implikasi sosial dan yuridis. Hasil menemukan media sosial berperan ganda membangun pola pikir anak: memberikan dampak positif melalui pembelajaran dan kreativitas, namun juga berpotensi menimbulkan pengaruh negatif tanpa pengawasan, sehingga diperlukan sinergi antara penegakan hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU ITE, pengawasan orang tua, serta literasi digital yang memadai agar media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukatif dan aman bagi perkembangan anak secara sehat.

Kata kunci: Anak; Era Digital; Media Sosial; Pola Pikir; Yuridis.

1. LATAR BELAKANG

Banyak aspek kehidupan manusia telah berubah secara signifikan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital kontemporer. Munculnya media sosial sebagai platform interaktif baru yang menghubungkan individu tanpa batas waktu atau lokasi merupakan salah satu dampak yang paling nyata. Media sosial sangat penting untuk menyebarkan informasi, memengaruhi opini publik, dan menyediakan wadah bagi orang-orang untuk berekspresi, selain menjadi sumber hiburan. Terdapat lebih dari 167 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia, dengan anak-anak dan remaja paling banyak memakai media sosial, data dari We Are Social dan Hootsuite (2024). Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah mengakar dalam kehidupan anak-anak sejak usia dini.

Namun, terlepas dari semua kelebihanannya, masih terdapat masalah besar dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak. Anak-anak sangat rentan terpapar efek buruk ujaran

kebencian, kekerasan, pornografi, dan perilaku konsumtif sebab mereka sedang mengalami perkembangan kognitif dan emosional. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, terdapat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran hak anak daring, seperti eksploitasi seksual dan perundungan siber. Hal ini berarti media sosial tidak cuma menjadi alat komunikasi, tapi juga tempat yang, jika tidak dikontrol dan dipantau dengan tepat, dapat membahayakan perkembangan anak.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mewajibkan negara untuk menyediakan perlindungan anak. Kedua undang-undang ini menyoroti pentingnya pengawasan informasi digital dan bagaimana orang tua, pemerintah, dan penyedia platform memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya di lapangan, termasuk rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya pengawasan, dan kurangnya kolaborasi kelembagaan dalam menyelesaikan pelanggaran ruang digital.

Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana undang-undang saat ini dapat melindungi anak-anak dan mengarahkan penggunaannya secara konstruktif, diperlukan investigasi menyeluruh terhadap sudut pandang hukum tentang pengaruh media sosial terhadap pola pikir anak. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara media sosial, perkembangan pola pikir anak, dan tindakan hukum yang dapat diambil untuk membangun lingkungan digital yang aman dan instruktif bagi generasi mendatang melalui pendekatan hukum dan analisis kualitatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Zuniananta (2023), media sosial adalah media komunikasi daring kontemporer yang memungkinkan orang berkomunikasi satu sama lain, bertukar informasi, dan membangun jaringan tanpa dibatasi waktu atau lokasi. Media sosial, menurut Kaplan dan Haenlein (2010), berupa sekelompok program berbasis web yang dimanfaatkan pengguna menciptakan dan berbagi informasi. Setiap orang menggunakan media sosial untuk menjadi pencipta konten sekaligus konsumen informasi, dengan potensi untuk membentuk opini publik. Fitur-fitur utama media sosial interaktivitas, keterlibatan, dan aksesibilitas menjadikannya media komunikasi yang sangat ampuh yang dapat memperluas informasi dengan cepat, melampaui media tradisional.

Media sosial punya efek besar pada cara berpikir, merasa, dan berperilaku masyarakat, bahkan bagi kaum muda yang masih berkembang secara kognitif dan emosional. Anak-anak

dapat belajar, meniru, dan menganut nilai-nilai ideal yang mereka temukan daring melalui paparan beragam informasi (Arbi & Amrullah, 2024). Namun, tanpa pengawasan dan pengetahuan yang memadai, media sosial juga bisa menimbulkan efek negatif, termasuk meluasnya informasi palsu, perilaku konsumtif, dan bahkan berkurangnya interaksi sosial tatap muka (Zai & Zebua, 2024). Jadi, pemahaman soal media sosial, terutama dalam konteks hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaannya konsisten dengan penegakan hak-hak anak dan pembinaan karakter moral.

Menurut Yudha dkk. (2025), pola pikir anak adalah bagaimana mereka menafsirkan, menilai, dan bereaksi terhadap berbagai hal yang anak jumpai di kehidupan sehari-hari. Mentalitas ini dikembangkan melalui proses pembelajaran berkelanjutan yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk media, sekolah, dan lingkungan rumah, serta faktor internal seperti emosi, pengalaman, dan kapasitas kognitif. Menurut Piaget, pola pikir anak berkembang melalui beberapa tahap yang sesuai dengan tingkat kematangan kognitif dan pemahaman mereka terhadap dunia luar. Anak-anak memiliki kecenderungan agar berpikir konkret dan meniru perilaku dari lingkungan mereka sejak usia dini. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan rasional soal informasi yang mereka dapat seiring bertambahnya usia (Marinda, 2020).

Karena semakin banyaknya paparan media sosial dan teknologi, perkembangan berpikir anak-anak berubah secara signifikan di era digital kontemporer. Anak-anak masa kini tumbuh di dunia yang penuh dengan informasi dan visual, yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada pikiran dan tindakan mereka (Nggolaon, 2025). Interaksi mereka dengan orang lain, nilai-nilai sosial, dan pandangan realitas dapat dipengaruhi oleh apa yang mereka baca di media sosial. Jadi, masyarakat, orang tua, dan pendidik memainkan peran penting dalam mengarahkan mentalitas anak-anak agar tetap konsisten dengan prinsip moral dan persyaratan hukum yang relevan. Agar pertumbuhan mental anak-anak sehat, seimbang, dan positif, pemantauan dan instruksi digital yang tepat sangat penting (Gunawan, 2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berupaya meningkatkan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menyoroti bahwa anak punya hak agar dijauhkan dari semua jenis kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan kejam karena mereka merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Menurut Pasal 1, perlindungan anak mencakup segala tindakan yang diambil agar menjamin dan mempertahankan hak-hak supaya agar mereka bisa menjalani hidup sesuai dengan seperti manusia pada layaknya serta terlindungi dari prasangka dan kekerasan.

Kewajiban semua pihak dalam menjamin terwujudnya hak-hak anak juga ditetapkan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keselamatan anak dalam konteks perkembangan teknologi informasi mencakup perlindungan fisik dan pertahanan diri dari dampak buruk dunia maya, termasuk media sosial. Pasal 76E, yang melarang setiap orang untuk merencanakan, mengizinkan, melaksanakan, mengarahkan, atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun melalui media digital, sejalan dengan hal ini. Jadi, undang-undang ini menawarkan landasan hukum yang vital bagi pemantauan dan regulasi media sosial guna menghindari dampak negatif terhadap perkembangan kognitif dan kepribadian anak. Selain menerapkan sanksi bagi individu yang melanggar hak anak di media sosial, negara berkewajiban menyediakan lingkungan daring yang aman dan mendidik bagi anak-anak.

Kerangka hukum yang mengatur perilaku dan interaksi manusia di ranah digital, termasuk penggunaan media sosial, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang memiliki manfaat luar biasa sekaligus potensi penyalahgunaan, termasuk penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan materi berbahaya, mendorong lahirnya undang-undang ini. UU ITE sangat penting demi membangun lingkungan daring yang aman, bermoral, dan sehat bagi anak-anak. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) dan (3) melarang penyebaran materi yang tidak bermoral atau mencemarkan nama baik, dan Pasal 28 ayat (2) dilarangnya menyebar informasi yang memicu permusuhan atau kebencian di antara masyarakat.

UU ITE memberikan landasan hukum bagi anak-anak yang rutin menggunakan media sosial untuk melindungi mereka dari konten berbahaya dan kejahatan daring, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan penyebaran konten yang tidak pantas. Selain memberikan rasa aman, UU ini juga memiliki tujuan edukatif dengan mendorong setiap orang untuk menggunakan internet secara bijaksana dan bertanggung jawab, termasuk orang tua dan lembaga pendidikan. Jadi, sesuai dengan asas hukum dan norma sosial, UU ITE tidak hanya berfungsi menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial untuk menjamin bahwa penggunaan media sosial dapat berkontribusi positif bagi perkembangan karakter dan pola pikir anak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan tinjauan pustaka kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Proses penelitian tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan evaluasi berbagai materi tertulis yang relevan dengan bagaimana media sosial memengaruhi perspektif anak-anak. Alih-alih hanya mengumpulkan atau menghitung data kuantitatif, teknik kualitatif

digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang makna, konteks, dan konsekuensi hukum dari peristiwa yang diteliti. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang topik yang diteliti, peneliti menggunakan metode ini untuk mencoba mengkarakterisasi dan menganalisis perubahan teori dan sudut pandang tentang keselamatan anak di ranah digital dari sudut pandang hukum dan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media Sosial dalam Pembentukan Pola Pikir Anak di Era Digital

Media sosial berperan besar dalam membangun pola pikir anak di era digital. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi, anak-anak kini lebih sering berinteraksi dengan dunia maya dibandingkan lingkungan sosial secara langsung. Melalui platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook, anak-anak terpapar berbagai bentuk informasi, gaya hidup, nilai sosial, dan bahkan ideologi yang dapat memengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, dan memandang dunia. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023, sekitar 68% anak dan remaja di Indonesia berusia 9–19 tahun telah aktif menjalankan media sosial, dan mayoritas mengaksesnya lebih dari tiga jam per hari. Angka ini berarti media sosial sudah berperan penting dari kehidupan anak-anak dan berpotensi besar dalam membentuk pola pikir mereka.

Konten yang disajikan di media sosial dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Dari sisi positif, media sosial menjadi sarana pembelajaran dan kreativitas anak. Misalnya, banyak anak memanfaatkan YouTube Kids dan platform edukatif lainnya untuk belajar bahasa asing, sains, dan keterampilan digital. Hal ini selaras dengan UNICEF (2022) yang menyebutkan bahwa penggunaan internet secara positif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak. Di samping itu, media sosial juga bisa menanamkan pola pikir konsumtif, menurunkan empati sosial, serta mendorong perilaku meniru yang tidak sesuai usia. Sebagai contoh, hasil riset Indonesian Digital Literacy Index 2023 menunjukkan bahwa 42% anak usia sekolah dasar pernah meniru konten viral tanpa memahami maknanya, yang berpotensi memengaruhi nilai moral dan karakter mereka. Oleh karena itu, media sosial berperan ganda sebagai alat edukasi sekaligus tantangan bagi pembentukan pola pikir anak di era digital, sehingga diperlukan pengawasan orang tua, regulasi pemerintah, dan literasi digital yang memadai untuk memastikan bahwa pengaruh media sosial tetap berada dalam koridor positif dan mendukung perkembangan anak supaya sehat.

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dari Pengaruh Negatif Media Sosial

Secara yuridis, perlindungan anak dari pengaruh negatif media sosial ditetapkan di berbagai peraturan hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE. Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak menegaskan anak punya hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, kekerasan, dan informasi yang punya unsur pornografi atau kekerasan. Dalam konteks media sosial, ketentuan ini mencakup kewajiban negara dan orang tua untuk mencegah anak dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia dan nilai moral. Selain itu, Pasal 76C UU yang sama menyatakan larangan bagi siapa pun untuk menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, termasuk melalui media digital. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, memunculkan kebencian, atau permusuhan di ruang digital.

Bukti empiris menunjukkan bahwa peraturan tersebut memiliki urgensi tinggi untuk diterapkan. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, terdapat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran hak anak di ruang digital, termasuk perundungan daring (cyberbullying), penyebaran konten pornografi, dan eksploitasi anak melalui media sosial. KPAI juga mencatat bahwa sekitar 35% korban kekerasan digital adalah anak-anak berusia 10–16 tahun, yang sebagian besar mengakses media sosial tanpa pengawasan orang tua. Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh negatif media sosial terhadap anak bukan sekadar potensi, tetapi sudah menjadi fenomena nyata yang memerlukan penegakan hukum tegas dan upaya preventif yang sistematis. Oleh karena itu, secara yuridis, negara wajib menjamin perlindungan anak dengan menegakkan regulasi yang ada, memperkuat literasi digital bagi keluarga, dan mewajibkan platform media sosial untuk menerapkan sistem penyaringan konten (content filtering) sesuai dengan amanat Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Upaya terpadu ini diharapkan dapat melindungi anak dari dampak negatif media sosial serta memastikan ruang digital yang aman, edukatif, dan selaras pada nilai moral serta hukum yang ada di Indonesia.

Upaya Hukum dalam Mengoptimalkan Peran Media Sosial bagi Perkembangan Anak

Upaya hukum dalam mengoptimalkan peran media sosial bagi perkembangan anak dilakukan melalui pembentukan dan penerapan regulasi yang menekankan pada perlindungan, pengawasan, dan edukasi digital. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 9 ayat (1) menyebut tiap anak punya hak mendapat informasi yang layak dan sepadan dengan tingkat usianya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang ITE serta peraturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo)

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yang mewajibkan platform digital untuk melakukan pengawasan dan penyaringan terhadap konten bermuatan negatif. Dengan demikian, secara yuridis, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukatif, informatif, dan aman bagi anak-anak.

Bukti implementasi nyata dari upaya hukum tersebut terlihat dari berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga tahun 2023 telah memblokir lebih dari 1,6 juta konten negatif, termasuk konten pornografi, perjudian, dan kekerasan yang berpotensi diakses anak-anak. Selain itu, KPAI juga bekerja sama dengan Kominfo dan BSSN dalam program literasi digital “Anak Cakap Digital” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak dan orang tua terhadap penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Dari sisi peradilan, penegakan hukum pada pelaku kejahatan digital yang melibatkan anak, seperti kasus eksploitasi dan perundungan daring, telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, optimalisasi peran media sosial bagi perkembangan anak tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada pelaksanaan hukum yang konsisten, kolaborasi antar lembaga, dan peningkatan literasi digital masyarakat sebagai bentuk perlindungan preventif sekaligus pemberdayaan anak di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan media sosial berperan besar membangun pola pikir anak di era digital, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran, kreativitas, dan pengembangan wawasan anak jika digunakan secara bijak dan diarahkan dengan tepat. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai, media sosial berpotensi menanamkan pola pikir konsumtif, perilaku meniru yang tidak sesuai usia, serta menurunkan nilai moral anak. Secara yuridis, perlindungan terhadap anak dari dampak negatif media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, yang menegaskan tanggung jawab negara, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi anak dari konten berbahaya di dunia digital. Pemerintah melalui Kominfo dan KPAI juga telah mengambil langkah nyata, seperti pemblokiran lebih dari 1,6 juta konten negatif serta pelaksanaan program literasi digital “Anak Cakap Digital” guna menciptakan ruang maya yang aman dan edukatif. Dengan demikian, optimalisasi peran media sosial bagi perkembangan anak memerlukan sinergi antara penegakan hukum, pengawasan orang tua,

kebijakan pemerintah, dan peningkatan literasi digital agar media sosial benar-benar menjadi sarana positif bagi pembangunan karakter dan pola pikir anak di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Yudha, A. N., Muhammad, S., & Muhammad, R. (2025). Proses sosialisasi dan pembelajaran moral dalam cerita *Gbagba*: Tinjauan kritis melalui teori sosialisasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 18–27. Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v13i1.16301>
- Arbi, Z. F., & Amrullah. (2024). Transformasi sosial dalam pendidikan karakter di era digital: Peluang dan tantangan. *Social Studies in Education*, 2(2), 191–206. <https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.1.191-206>
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). *Program literasi digital “Anak Cakap Digital.”* Jakarta: BSSN.
- Gunawan, I. (2024). Pendidikan karakter: Tantangan dan solusi di era digital. Dalam *Strategi navigasi pendidikan inklusif untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing* (hlm. 159–170). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura. ISBN 3047-6275.
- Indonesian Digital Literacy Index. (2023). *Laporan indeks literasi digital anak dan remaja Indonesia 2023*. Jakarta: Siber Kreasi.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2023). *Laporan statistik pengguna media sosial di Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan tahunan KPAI 2023: Perlindungan anak di ruang digital*. Jakarta: KPAI.
- Marinda, L. (2020). Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan problematikanya pada anak usia sekolah dasar. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 13(1), 116–136. LP2M IAIN Jember. <https://doi.org/10.35719/annisa.v13i1.26>
- Nggolaon, D., & Supu, E. (2025). Pendidikan karakter melalui media digital: Tantangan dan peluang di era Gen Alpha. *Damhil Education Journal*, 5(1), 55–63. <https://doi.org/10.37905/dej.v5i1.2864>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 265*.
- UNICEF. (2022). *The impact of digital technology on children's learning and development*. New York: UNICEF.

- Zai, I. T. C., & Zebua, A. N. (2024). Peran media sosial dalam mempengaruhi identitas sosial remaja di era digital. *IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(3), 134–142. <https://doi.org/10.70134/identik.v1i3.133>
- Zuniananta, L. E. (2024). Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi informasi di perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 10(2), 45–55. <https://doi.org/10.14710/jip.v10i4.37-42>